



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan lebih menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Penelitian ini berlatar belakangkan kepada kebijakan modernisasi perpajakan dimasa pasca Covid-19. Identifikasi masalah yang ditemukan yaitu apakah *e-Billing*, *e-Filling*, *e-Faktur*, *e-Registration*, perilaku wajib pajak, pemahaman perpajakan dan pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, fokus masalah yang diteliti terbatas pada pengaruh *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak terhutang orang pribadi dan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi.

Penelitian ini akan berporos pada wajib pajak orang pribadi non usahawan sebagai subjek pajaknya, cakupan sampel terbatas pada wajib pajak yang tinggal disekitar Jakarta Utara, dan penelitian dilakukan pada Januari 2024. Rumusan masalah yang diteliti yakni apakah *e-Billing* dan *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang mana dari rumusan masalah tersebut merupakan tujuan dari penelitian yang sedang dilakukan.

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa perkembangan ekonomi yang dalam skala pesat ini, Indonesia mengandalkan pemasukan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Pendapatan ini memungkinkan Indonesia untuk membiayai berbagai bentuk kebutuhan nasional, layaknya mendanai pembangunan infrastruktur skala nasional dan belanja pemerintah, dan selanjutnya memungkinkan negara untuk mengembalikan



perekonomiannya dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Seringkali wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakannya karena adanya kesulitan baik dalam pelaporan maupun pembayaran. Selain daripada itu, penelitian yang dilakukan oleh (Indaryanti & Sandra, 2023) menjelaskan bahwa terdapat kesalahan persepsi masyarakat atas pemasukan pajak yang dibayarkan masyarakat ke negara, yaitu kekeliruan bahwa masyarakat menganggap pemasukan pajak yang disetorkan masyarakat setiap tahunnya semata-mata digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol saja, tetapi sebenarnya pemasukan pajak tersebut dimanfaatkan oleh negara untuk hal lain terutama mengangkat perekonomian negara dan kesejahteraan rakyatnya.

Bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan modern yang diimplementasikan adalah sistem perpajakan *self-assessment*. Sistem *self-assessment* sendiri merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepada wajib pajak kuasa, keyakinan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Artinya wajib pajak diberikan kebebasan untuk mengontrol pajak yang dibayarkannya. Konsep modernisasi perpajakan sesuai dengan tujuannya merupakan pembaharuan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat mengubah pola pikir serta sikap aparat serta tata nilai organisasi agar mewujudkan DJP yang memiliki nilai profesionalisme dan dipandang baik oleh masyarakat luas (Sandra & Andri, 2017).

Dilihat dari hal tersebut, pemerintah harus melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong masyarakat, termasuk dunia usaha, agar membayar pajak secara lebih legal guna meningkatkan penerimaan pajak, termasuk melalui pemanfaatan perkembangan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi, pemerintah melakukan modernisasi



pelaporan dan registrasi perpajakan di Indonesia, antara lain registrasi subjek pajak dengan media *online*, serta pelaporan tahunan pajak penghasilan secara *online*.

Dalam beberapa kasus, subjek pajak belum mampu mematuhi kewajiban perpajakannya karena adanya kesulitan dalam prosedur pemenuhan kewajiban pajak. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih berpotensi menyelesaikan komplikasi wajib pajak yang sekiranya kurang puas melalui sistem pengelolaan pajak elektronik seperti *e-Billing* dan *e-Filling*. Direktorat Jenderal Pajak telah memperkenalkan *e-Billing* untuk memfasilitasi pembayaran pajak secara elektronik.

E-Billing adalah cara pembayaran pajak secara *online* dengan menggunakan kode *billing* sebagai perantara transaksinya. Pembayaran pajak elektronik atau transaksi setoran elektronik diproses melalui bank atau kantor pos menggunakan kode *billing*.

E-Filling adalah sistem perpajakan online yang memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT secara *online* dan *real time*. *E-Filling* merupakan sarana dari otoritas pajak yang memungkinkan subjek pajak melakukan penyampaian pelaporan tahunan pajak penghasilan berbasis *real time* melalui jasa pengarsipan *online*. Pengajuan pajak dengan menggunakan *e-Filling* membantu wajib pajak mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan, memproses, dan menyampaikan pemberitahuan kepada otoritas pajak secara akurat dan tepat waktu.

Mengingat masih rendahnya kepatuhan perpajakan masyarakat Indonesia, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-Filling* dan *e-Billing* berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

C Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas masalah - masalah bisa di identifikasikan sebagai berikut:

1. Apakah *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak terutang orang pribadi?
2. Apakah *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi?
3. Apakah e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
4. Apakah *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya?
5. Apakah perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
6. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
7. Apakah pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penggunaan *e-Billing* dan *e-Filling* untuk memenuhi kewajiban perpajakannya?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan diatas, peneliti menyimpulkan ruang lingkup masalah yang akan diteliti menjadi:

1. Apakah *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak terutang orang pribadi?
2. Apakah *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi?



D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak yang Dipengaruhi oleh Modernisasi Perpajakan.
2. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan.
3. Wajib pajak yang dijadikan responden berdomisili di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
4. Periode penelitian dilakukan pada Januari 2024.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian di atas, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Apakah *e-Billing* dan *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?"

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak terutang orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi.

G. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Bagi Pembaca

- C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai pengaruh kebijakan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan dan mengembangkan penelitian di masa yang akan datang, khususnya mengenai *e-Billing* dan *e-Filling*.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan wawasan bagi masyarakat luas agar dapat meningkatkan penerapan penggunaan *e-Billing* dan *e-Filling* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.